



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**LAYANAN INFORMASI PASPOR MELALUI  
INSTAGRAM DI KANTOR IMIGRASI KELAS I  
KHUSUS TPI MEDAN**



**LADY KRESTIBR SEBAYANG**

**NIM: 1905311112**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**HASIL PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

**Diajukan untuk melengkapi persyaratan**

**Diploma III Politeknik**

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI BISNIS  
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**2022**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA  
PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI BISNIS**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Nama : Lady Kresti Br Sebayang  
NIM : 1905311112  
Program Studi : D-III Administrasi Bisnis  
Judul Laporan Tugas Akhir : Layanan Informasi Paspor Melalui Instagram Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Depok, 10 Agustus 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Imam Syafganti, S.Sos, M.Si  
NIP. 197510122008121001

Dr. Narulita Syarweni, S.E., M.E.  
CPHRM, CHCBP, CPHCM  
NIP. 196410221990122001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Administrasi Niaga



Dra. Irs. Marham, M.Si  
NIP. 196501311989032001



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**  
**JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA**  
**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : Lady Kresti Br Sebayang  
NIM : 1905311112  
Program Studi : D-III Administrasi Bisnis  
Judul Laporan Tugas Akhir : Layanan Informasi Paspor Melalui Instagram Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D3 Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta, pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 10 Agustus 2022  
Waktu : 10.30 - 11.30

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**  
**TIM PENGUJI**

Ketua Sidang : Imam Syafganti, S.Sos, M.Si  
NIP : 197510122008121001  
Penguji I : Risya Zahrotul Firdaus, S.I.Kom., M.Si  
NIP : 198609082020122006  
Penguji II : Restu Jati Saputro, S.Si., M.Sc  
NIP : 198801142019031005





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul “Layanan Informasi Paspor Melalui Instagram Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan”. Tugas akhir ini disusun sebagai persyaratan kelulusan pada Program Studi Administrasi Bisnis Diploma III Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan moril maupun materil kepada:

- 1) Dr. Sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing. HTL., M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta
- 2) Dr. Dra. Iis Mariam, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga
- 3) Taufik Akbar S.E., M.S.M selaku Kepala Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis
- 4) Imam Syafganti, S.Sos., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan bantuan dan arahan hingga Penulis dapat menyusun laporan tugas akhir ini dengan baik.
- 5) Dr. Narulita Syarweni, S.E., M.E selaku dosen pembimbing teknis penulisan tugas akhir yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing, memeriksa, dan memberikan saran dalam penyusunan tugas akhir ini.
- 6) Seluruh Dosen Politeknik Negeri Jakarta khususnya Jurusan Administrasi Niaga yang telah banyak memberikan ilmu pembelajaran kepada penulis selama perkuliahan di Politeknik Negeri Jakarta.
- 7) Staff Administrasi Jurusan Administrasi Niaga Program Studi Diploma-III Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Jakarta yang telah membantu penulis untuk mengurus keperluan administrasi.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 8) Bapak Adithia Perdana Barus selaku Kepala Bidang Teknik Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
- 9) Seluruh pegawai Bidang Teknik Informasi dan Komunikasi Keimigrasian yang telah memberikan kesempatan, membantu, dan mengizinkan penulis dalam proses pengumpulan data selama melakukan praktik kerja lapangan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.
- 10) Ayahanda Casanova Sebayang dan Ibunda Rejekina Ginting, serta Adik-adik saya Hebron Pepayosa Sebayang dan Efron Jepayona Sebayang yang telah mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Teman-teman dan sahabat-sahabat saya di Program Studi D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Jakarta angkatan 2019
- 11) Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama menyusun laporan tugas akhir ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan laporan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang positif dan membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Depok, 10 Agustus 2022

Penulis



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Manfaat Penulisan.....	4
1.5 Metode Pengumpulan Data.....	4
1.6 Metode Analisis Data.....	5
1.7 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>7</b>
2.1 Layanan.....	7
2.2 Informasi.....	7
2.2.1 Fungsi Sistem Informasi.....	8
2.2.2 Komponen Sistem Informasi.....	8
2.3 <i>Public Relations</i> .....	9
2.3.1 Fungsi <i>Public Relations</i> .....	10
2.3.2 Peran <i>Public Relations</i> .....	11
2.4 Paspor.....	12
2.4.1 Jenis – Jenis Paspor.....	12
2.5 Media Sosial.....	13
2.5.1 Manfaat Media Sosial.....	14
2.5.2 Fitur Instagram.....	15
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....</b>	<b>17</b>
3.1 Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.....	17





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.2 Visi, Misi dan Janji Layanan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan ....	18
3.3 Kegiatan Operasional Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan .....	19
3.4 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan .....	21
BAB IV PEMBAHASAN.....	22
4.1 Layanan Informasi Paspor Yang Diberikan Pihak Humas Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Melalui Media Sosial Instagram.....	22
4.2 Proses Penyebaran Layanan Informasi Melalui Media Sosial Instagram Agar Diketahui Masyarakat.....	32
4.2.1 Fitur – Fitur Aplikasi Instagram Untuk Penyebaran Informasi Paspor	33
4.2.2 Analisis Penyebaran Layanan Informasi Paspor Melalui Instagram....	36
4.2.3 Menentukan Waktu Dan Frekuensi Penayangan Konten .....	44
4.2.4 Optimalisasi <i>Hashtag</i> Dan <i>Caption</i> .....	45
4.2.5 Melakukan <i>Endorsement</i> Atau Kolaborasi .....	47
4.2.6 Tanggapan atau Umpan Balik .....	48
4.3 Proses Produksi Pesan Yang Disampaikan Melalui Media Sosial .....	53
Instagram.....	53
4.3.1 Membuat Rapat Perencanaan Tim Redaksi .....	53
4.3.2 Mengumpulkan Data .....	54
4.3.3 Produksi Pesan.....	55
BAB V.....	61
PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan .....	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	63
LAMPIRAN.....	65



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo Kantor Imigrasi .....	17
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.....	21
Gambar 4.1 Alur Proses Pembuatan Paspor Biasa Baru .....	23
Gambar 4.2 Alur Proses Penggantian Paspor.....	24
Gambar 4.3 Alur Proses Paspor Hilang .....	25
Gambar 4.4 Alur Proses Paspor Rusak .....	26
Gambar 4.5 Proses Layanan Eazy Passport .....	27
Gambar 4.6 Proses Layanan I-Med Peltu.....	28
Gambar 4.7 Proses Layanan Prioritas Ramah HAM.....	30
Gambar 4.8 Biografi Instagram Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.....	33
Gambar 4.9 <i>Feed</i> Instagram Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.....	34
Gambar 4.10 Instagram <i>Stories</i> Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.....	35
Gambar 4.11 Instagram <i>Highlights</i> Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	36
Gambar 4.12 <i>Hashtag</i> Instagram Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan ...	45
Gambar 4.13 <i>Caption</i> Instagram Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan....	46
Gambar 4.14 <i>Endorsement</i> Instagram Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	47
.....	47
Gambar 4.15 Tanggapan Masyarakat Instagram Kantor Imigrasi Kelas I Khusus	48
TPI Medan.....	48
Gambar 4.16 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Paspor Kantor	49
Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.....	49
Gambar 4.17 Alur Proses Produksi Pesan Instagram Kantor Imigrasi Kelas I	53
Khusus TPI Medan.....	53
Gambar 4.18 Konten Tulisan Instagram Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	55
.....	55
Gambar 4.19 Konten Gambar Instagram Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI	57
Medan.....	57



Gambar 4.20 Konten Video Instagram Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan Teori Dan Praktik Layanan Informasi Melalui Media Sosial Instagram Yang Diberikan Pihak Humas.....	31
Tabel 4.2 Tanggapan Instagram Februari 2022 .....	38
Tabel 4.3 Tanggapan Instagram Maret 2022 .....	39
Tabel 4.4 Tanggapan Instagram April 2022.....	41
Tabel 4.5 Perbandingan Teori Dan Praktik Proses Penyebaran Layanan Informasi Melalui Media Sosial Instagram Agar Diketahui Masyarakat .....	50
Tabel 4.6 Perbandingan Teori Dan Praktik Proses Produksi Pesan Yang Disampaikan Melalui Media Sosial Instagram .....	59

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara.....	65
Lampiran 2 Hasil Wawancara.....	66
Lampiran 3 Daftar Biaya Keimigrasian.....	67
Lampiran 4 Pengisian Survey Untuk Aplikasi Paspor Dalam Layanan Antrian Online.....	68







**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Setiap dunia perkantoran tentunya membutuhkan dukungan berupa layanan dalam informasi, agar setiap masyarakat mendapatkan informasi yang jelas. Layanan informasi merupakan salah satu bentuk kegiatan penting yang harus terdapat pada suatu kantor. Kegiatan dalam layanan informasi ini pada umumnya di bentuk untuk memaksimalkan setiap kegiatan yang ada pada kantor. Tujuannya yaitu untuk memberikan kepuasan kepada orang eksternal dan juga sebagai peningkatan citra kantor.

Layanan informasi merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan dalam memperkenalkan sebuah produk atau jasa, penyampaian informasi yang akurat sangat dibutuhkan sebagai sarana peningkatan pelayanan yang diberikan oleh suatu lembaga atau organisasi, baik itu dalam pemerintahan atau swasta, dengan penyampaian informasi secara akurat dalam hal ini kebenaran atas informasi dapat meningkatkan rasa kepercayaan dan kenyamanan dari konsumen kepada pihak yang menyebarkan informasi (Soegijoko, 2010).

Layanan informasi pada saat ini telah diberikan inovasi teknologi yang lebih dapat membantu pekerjaan kantor, karena melihat Indonesia beberapa tahun sudah terancam bencana wabah virus Covid-19 yang menyebabkan pembatasan kegiatan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali termasuk pertemuan secara langsung karena pemerintah menerapkan sistem jaga jarak. Hal tersebut membuat semua kegiatan memaksa masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dalam setiap

## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

kegiatan-kegiatan. Begitu juga dengan kegiatan informasi yang biasanya dilakukan secara langsung sekarang harus diinformasikan melalui bantuan teknologi.

Seiring dengan perkembangan layanan informasi, kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan juga telah memanfaatkan teknologi komunikasi seperti media sosial yang dapat dijangkau masyarakat luas, salah satu layanan media sosial yang cukup memiliki pengakses yang tinggi adalah instagram yang merupakan aplikasi layanan berbasis teks, gambar, dan video yang digunakan untuk mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk atau jasa maupun informasi lainnya. Layanan informasi dengan instagram telah menjadi populer digunakan karena memiliki konten yang kreatif dan lebih bervariasi serta banyak kalangan yang dapat menjangkaunya. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa dengan menggunakan aplikasi layanan Instagram sebagai media penyampaian informasi paspor secara umum bahkan sebagai media promosi yang sangat cepat dapat diakses masyarakat luas.

Berdasarkan data hasil layanan informasi yang ada di Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menunjukkan bukti yang nyata, bahwa tingkat efektivitas layanan informasi dengan penggunaan instagram sebagai salah satu media sosial sudah membantu kantor dan juga masyarakat dalam memperoleh informasi. Hal ini juga menjadi upaya membantu pemerintah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Melihat banyak sekali yang membutuhkan informasi tentang paspor sehingga pihak humas harus selalu memperbarui informasi karena informasi ini hanya boleh didapatkan bagaimana kepastiannya melalui imigrasi tempat masyarakat membuat paspor

Layanan informasi yang paling utama disebarkan oleh pihak imigrasi yaitu mengenai paspor. Paspor merupakan dokumen penting yang di keluarkan oleh Pemerintahan Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan antarnegara. Informasi tentang paspor yang biasanya diinfokan yaitu mengenai jenis paspor, persyaratan pembuatan paspor, permohonan baru, permohonan penggantian paspor, paspor hilang atau rusak dan informasi lainnya yang berhubungan dengan paspor.



Berdasarkan tulisan di atas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan lebih mendalam mengenai layanan informasi paspor dan menyusun tugas akhir dengan judul “**Layanan Informasi Paspor Melalui Instagram Di Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, penulis mengambil perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa saja layanan informasi paspor melalui instagram yang diberikan pihak humas imigrasi kelas I khusus TPI Medan?
- b. Bagaimana proses layanan informasi instagram yang dilakukan pihak humas imigrasi kelas I khusus TPI Medan?
- c. Bagaimana proses produksi pesan yang disampaikan melalui instagram yang diberikan pihak humas imigrasi kelas I khusus TPI Medan?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Setelah perumusan masalah ditetapkan, maka tujuan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui layanan informasi yang disediakan Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang dapat diakses melalui instagram.
- b. Menjelaskan berjalannya proses layanan informasi Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.
- c. Menjelaskan proses produksi pesan yang disampaikan melalui instagram Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan.





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## 1.4 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, tentunya terdapat manfaat untuk pendidikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut:

- a. Manfaat Bagi Penulis, memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang Layanan informasi paspor melalui instagram di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.
- b. Manfaat Bagi Perusahaan, memberikan masukan mengenai layanan informasi paspor melalui instagram dan mendapatkan evaluasi, masukan serta ide yang baru untuk memaksimalkan pelayanan informasi di Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.
- c. Bagi civitas akademik, tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau sebagai bahan referensi bagi Peneliti yang melakukan penelitian di bidang yang bersangkutan.

## 1.5 Metode Pengumpulan Data

Pada metode pengumpulan data penulisan tugas akhir ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Observasi
 

Penulis dapat melakukan pengamatan kegiatan secara langsung selama tiga bulan di kantor dengan mengikuti beberapa kegiatan, mencatat kegiatan yang dilaksanakan. Adapun penulis melakukan penelitian tentang proses penyampaian layanan informasi melalui Instagram di Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan
- b. Wawancara
 

Penulis melakukan penulisan penelitian dengan wawancara secara langsung dan tidak langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

layanan informasi melalui Instagram yang disediakan oleh Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

c. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data berupa dokumentasi foto kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan layanan informasi dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat pihak imigrasi yang bersangkutan dan berkaitan dengan penelitian guna menyempurnakan Tugas Akhir penulis.

### 1.6 Metode Analisis Data

Pada penelitian tugas akhir ini penulis menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan tentang layanan informasi melalui instagram. Penelitian ini digunakan untuk menyusun catatan hasil dari wawancara dan data-data melalui catatan serta dokumentasi yang sudah diperoleh penulis terkait tema yang telah ditentukan. Hal tersebut dilakukan agar meningkatkan pemahaman penulis dengan kasus yang diteliti. Maka dari itu penulis menyajikan data tersebut ke dalam bentuk kalimat deskripsi, penjelasan, dan dokumentasi yang diperoleh dari Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

### 1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis mengelompokkan menjadi lima bab, terdiri dari:

**a. Bab I: Pendahuluan**

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**b. Bab II: Landasan Teori**

Pada bab ini berisikan teori – teori yang relevan dan dapat digunakan untuk rujukan dalam pembuatan tugas akhir.

**c. Bab III: Gambaran Umum Perusahaan**

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan, membahas tentang sejarah singkat perusahaan, visi misi perusahaan, logo perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan.

**d. Bab IV: Pembahasan**

Dalam bab ini akan dijelaskan secara rinci tentang layanan informasi melalui media sosial sampai tanggapan masyarakat tentang layanan informasi pada Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

**e. Bab V: Penutup**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya sebagai bahan pertimbangan untuk kemajuan perusahaan.



POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Layanan Informasi Paspor Melalui Instagram Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Layanan informasi paspor yang diberikan oleh pihak humas Imigrasi kelas I khusus TPI Medan sudah dilaksanakan dengan baik yaitu berupa layanan permohonan paspor baru, layanan permohonan penggantian paspor dan layanan untuk perubahan data paspor layanan untuk Warga Negara Indonesia. Pada setiap layanan pihak humas akan menginformasikan tentang persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian serta biaya untuk layanan tersebut .
- b. Pada proses penyebaran layanan informasi melalui instagram pihak humas Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sudah sesuai dengan acuan pada menggunakan fitur instagram. mengoptimalkan kata kunci hastag dan caption, melakukan kolaborasi dan terakhir yaitu pihak humas memberikan ruang agar masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap informasi dengan memperhatikan waktu dan frekuensi dalam penayangan konten.
- c. Proses produksi pesan yang dimulai dari rapat pembuatan perencanaan. Setelah perencanaan disetujui selanjutnya yaitu proses pengumpulan data. Terakhir yaitu produksi pesan tentang konten apa yang akan disebar. Secara keseluruhan untuk pemakaian instagram ini sudah memberikan kemudahan bagi humas dalam menyebarkan informasi lebih



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

cepat dan luas. Tanggapan masyarakat juga terlihat dari like dan komentar, tetapi belum dijalankan secara optimal terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang telat mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam keberlangsungan aktivitas Bidang Komunikasi Publik terhadap publik eksternal di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mempercepat dalam mendesain, menanggapi pertanyaan dan masukan masyarakat terhadap informasi yang disebar , sebaiknya menambahkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bagian humas supaya mempercepat waktu pekerjaan.
- b. Untuk mengurangi penggunaan akun palsu dan kurangnya literasi masyarakat terhadap informasi atau layanan yang kurang dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, sebaiknya humas melakukan evaluasi, menganalisis dan mengkaji permasalahan yang muncul dari masyarakat agar tidak terulang kembali.

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, L., & Munawir. 2018. *Sistem Informasi Manajemen*. Banda Aceh: Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh (KITA).
- Anggraeni, E., & Irviani, R. 2017. *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV.ANDI OFFSET.
- Banyumurti, I. 2018. *Sosial Media*. Banyumurti.net.
- Firmansyah , A. 2020. *Komunikasi Pemasaran*. Jawa Timur : CV. Penerbit Qiara Media.
- Humas, I. K. 2022, Agustus 15. *Imigrasi Medan*. Retrieved from [www.instagram.com: https://www.instagram.com/imigrasi\\_medan/](https://www.instagram.com/imigrasi_medan/)
- Imigrasi Medan, P. 2022, Februari 10. *Layanan Keimigrasian*. Retrieved from [imigrasimedan.kemerkumham.go.id: https://imigrasimedan.kemerkumham.go.id/](https://imigrasimedan.kemerkumham.go.id/)
- Indonesia, P. 2011. *Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 10 Tentang Keimigrasian*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Milyane Tita Melia, d. 2021. *Public Relation (Komunikasi Strategis, Digital dan Bertanggung Jawab Sosial)*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Mukarom, Zainal. 2015. *Manajemen Public Relations: Panduan Efektif Pengelolaan Hubungan Masyarakat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Peraturan, M. H. 2021. *Permenkumham No35 Tahun 2021 Tentang Konsultan Keimigrasian*. Jakarta.
- Rochmadi, T. 2013. *Layanan Teknologi Informasi*. Jakarta: BPPT Press.
- Ruslan, Rosady. 2020. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syaekhu, A. 2021. *Pengantar Demografi dan Kependudukan* . Yogyakarta: Zahir Publishing.



Widiastuti, R. 2018. *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintahan*. Jakarta Pusat: Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara

1. Apa saja layanan informasi yang disediakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan?
2. Bagaimana proses persiapan aktivitas penyebaran informasi dan pembuatan informasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan?
3. Bagaimana humas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan mengklasifikasikan konten dan konten apa saja yang disebarakan melalui *instagram*?
4. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap informasi yang disebarakan oleh pihak humas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan?
5. Apakah ada survey masyarakat yang dilakukan oleh pihak humas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan?
6. Bagian apa saja yang tergolong dalam pengelolaan informasi dan berapa anggota yang terdapat didalamnya?

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 2 Hasil Wawancara

1. Layanan paspor untuk Warga Negara Indonesia dan layanan visa untuk Warga Negara Asing. Layanan tersebut mengenai pembuatan paspor, penggantian paspor, perubahan data paspor, persyaratan, prosedur dan tarifnya. Untuk Warga Negara Asing mengenai pengajuan visa, alih status izin tinggal, perpanjangan izin tinggal, persyaratan, prosedur dan tarifnya
2. Pertama-tama pasti bagian pengelolaan informasi dan atasan yang bersangkutan akan mengadakan rapat membahas ide apa yang akan diangkat untuk penyebaran informasi. Lalu setelah ditemukannya ide atau konten apa yang akan diangkat, maka langsung melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan data pastinya harus terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan terakhir editing konten baik itu gambar, tulisan maupun video.
3. Konten itu ada konten rutin dan mendesak. Konten rutin biasanya yang bahkan setiap hari akan di publikasikan dan biasanya ini sudah tercatat di agenda. Sedangkan konten mendesak yaitu konten yang biasanya di publikasikan pada saat situasi tertentu salah satunya tentang jaringan layanan paspor yang terhambat dan konten mendesak lainnya. Konten yang biasanya disebarakan yaitu konten tulisan, konten gambar dan konten video.
4. Masyarakat cukup antusias dilihat dari like, komentar dan pesan yang masuk ke media sosial Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan khususnya media sosial Instagram.
5. Ada, biasanya hasil survey tersebut dikenal dengan nama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hasil ini juga disebarakan di Instagram Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dan sampai saat ini hasil yang diperoleh yaitu dengan peredikat sangat baik, ini buktinya bahwa layanan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sudah dilaksanakan dengan baik.
6. Pada pengelolaan informasi yaitu terdiri dari Bidang TIKOM atau biasa dikenal dengan humas dan bagian customor care. Terdapat tiga anggota yaitu dua orang dari humas dan satu orang dari customor care.





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## Lampiran 3 Daftar Biaya Keimigrasian

No.	Jenis PNPB	Satuan	Tarif
<b>A. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia</b>			
1.	Paspor Biasa 48 Halaman	per permohonan	Rp. 350.000
2.	Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik	per permohonan	Rp. 650.000
3.	Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI	per permohonan	Rp. 100.000
4.	Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk Orang Asing	per permohonan	Rp. 150.000
5.	Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari yang Sama	per permohonan	Rp. 1000.000
<b>B. Visa</b>			
<b>1. Visa Kunjungan</b>			
a.	Visa Kunjungan Sekali Perjalanan Paling Lama 60 Hari	per orang	Rp. 2.000.000
b.	Visa Kunjungan Sekali Perjalanan Paling Lama 180 Hari	per orang	Rp. 6.000.000
c.	Visa Kunjungan Sekali Perjalanan dalam Rangka Wisata Paling Lama 60 Hari	per orang	Rp. 1.500.000
b.	Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Dihitung Per Tahun)	per orang	Rp. 3.000.000
c.	Visa Kunjungan Saat Kedatangan	per orang	Rp. 500.000
<b>2. Visa Tinggal Terbatas</b>			
a.	Visa Tinggal Terbatas	per permohonan	US \$150
b.	Visa Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua	per permohonan	Rp. 3.000.000
c.	Visa Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang	per orang	Rp. 2.000.000
d.	Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan	per permohonan	Rp. 700.000
e.	Persetujuan Visa Direktur Jenderal Imigrasi (Teleks Visa)	per permohonan	Rp. 200.000
<b>C. Izin Keimigrasian</b>			
<b>1. Izin Kunjungan</b>			
a.	Pemberian Izin Kunjungan Masa Berlaku 30 hari	per permohonan	Rp. 500.000
b.	Pemberian Izin Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 60 hari	per permohonan	Rp. 2.000.000
c.	Pemberian Izin Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 180 hari untuk Prainvestasi	per permohonan	Rp. 6.000.000
d.	Perpanjangan Izin Kunjungan Masa Berlaku 30 hari	per permohonan	Rp. 500.000
<b>2. Izin Tinggal Terbatas</b>			
a.	Izin Tinggal Terbatas Saat Kedatangan	per permohonan	Rp. 750.000
b.	Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	per permohonan	Rp. 10.000.000
c.	Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	per permohonan	Rp. 15.000.000
d.	Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun	per permohonan	Rp. 20.000.000
e.	Izin Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Ta	per permohonan	Rp. 12.000.000
f.	Izin Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua Bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang	per orang	Rp. 3.500.000
g.	Izin Tinggal Terbatas Khusus Masa Berlaku Paling Lama 5 (Lima) Tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus	per permohonan	Rp. 5.000.000
h.	Persetujuan Izin Tinggal Terbatas Untuk Pekerja di Perairan Indonesia	per permohonan	Rp. 1000.000
i.	Teraan Izin Tinggal Terbatas Untuk Pekerja di Perairan Indonesia	per permohonan	Rp. 300.000
<b>3. Izin Tinggal Tetap</b>			
a.	Pemberian Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun	per permohonan	Rp. 5.000.000
b.	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun	per permohonan	Rp. 5.000.000
c.	Pemberian Izin Tinggal Tetap untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas	per permohonan	Rp. 10.200.000
d.	Izin Tinggal Tetap Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahun	per permohonan	Rp. 15.000.000
e.	Izin Tinggal Tetap Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua Bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tu	per orang	Rp. 5.000.000
f.	Izin Tinggal Tetap Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua dengan Jangka Waktu Tidak Terbatas	per permohonan	Rp. 30.000.000
g.	Izin Tinggal Tetap Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua Bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tu	per orang	Rp. 15.000.000
<b>4. Izin Masuk Kembali (Re-Entry Permit)</b>			
a.	Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	per permohonan	Rp. 600.000
b.	Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	per permohonan	Rp. 1000.000
c.	Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun	per permohonan	Rp. 1.750.000
d.	Izin Masuk Kembali Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	per permohonan	Rp. 3.250.000
e.	Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 5 Tahun dalam Rangka Rumah Kedua	per permohonan	Rp. 6.000.000
f.	Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 5 Tahun dalam Rangka Rumah Kedua Bagi Pengikut (Suami/Istri/Ana	per orang	Rp. 1.500.000
<b>D. PNPB Keimigrasian Lainnya</b>			
<b>1. Biaya Beban</b>			
a.	Orang Asing yang Berada di Wilayah Indonesia Waktu Tidak lebih dari 60 (Enam Puluh) Hari dari Izin Keimigra	per hari	Rp. 1000.000
b.	Penanggung Jawab Alat Angkut yang Tidak Memenuhi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 t	per alat angkut	Rp. 50.000.000
c.	Penanggung Jawab Alat Angkut yang Mengangkut Penumpang yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian y	per alat angkut	Rp. 50.000.000
d.	Biaya Beban Paspor Hilang	per buku	Rp. 1000.000
e.	Biaya Beban Paspor Hilang (akibat keadaan kahar/force majeure)	per buku	Rp. 0
f.	Biaya Beban Paspor Rusak	per buku	Rp. 500.000
g.	Biaya Beban Paspor Rusak (akibat keadaan kahar/force majeure)	per buku	Rp. 0
h.	Biaya Beban Kartu Izin Tinggal Tetap Hilang	per kartu	Rp. 1000.000
i.	Biaya Beban KPP APEC Hilang/Rusak	per kartu	Rp. 1000.000
<b>2. Smart Card</b>			
a.	Smart Card	per permohonan	Rp. 1500.000
<b>3. Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation (KPP APEC)/APEC Business Travel Card (ABTC)</b>			
a.	Permohonan Baru KPP APEC	per permohonan	Rp. 2.500.000
b.	Penggantian KPP APEC	per permohonan	Rp. 2.500.000
<b>4. Fasilitas Keimigrasian (Afidavit) Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda</b>			
a.	Afidavit Bagi Anak Dwikewarganegaraan	per permohonan	Rp. 400.000
<b>5. Surat Keterangan Keimigrasian</b>			
a.	Surat Keterangan Keimigrasian	per permohonan	Rp. 3.000.000

## Lampiran 4 Pengisian Survey Untuk Aplikasi Paspor Dalam Layanan Antrian Online



### © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

